

PRINSIP BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Yusup Azazy & Rusmani

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : yusupazazyfsh@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Human life can not be separated from the need, when the need to dominate the economic role is crucial in meeting the needs. One of the economic activities to meet the needs of human life is to do business. Not a few people when running a business that is mired in the abyss prohibition, doubtful even collapse. Therefore, the Qur'an (Islamic Economic Law) offers some of the business concept is the concept of an-taradhin, do not do business since Friday call to prayer echoed through the Friday prayers finished, anti-usury, anti-hoarding, self-owned goods , does not contain elements gharar, do not contain elements of deception, ridak buying and selling hashat (lottery), not buying and selling mulamasah (by touching) and goods yangdijual unclean. So that businesses in Islam would appear the characteristics of not only benefit the material alone, but the essential advantage that ukhrawi. Basic business law in Islam is the Qur'an, al-Hadith and Shariah Economic Law Compilation. The benefits when doing business in accordance with Islamic rules will bring benefits worth blessing. In addition, stakeholders associated with this business will not be harmed harmed.

KEYWORDS

Princip, business and Eeconomics Of Islam

PENDAHULUAN

Al-Qur'an bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain sehingga tidak mustahil jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya maka ia akan melihat lebih banyak lagi dari apa yang telah anda lihat.¹

Al-Qur'an berbicara tentang pokok-pokok ajaran tentang Tuhan, Rasul, kejadian dan sikap manusia, alam jagat raya, akherat, akal dan nafsu, ilmu pengetahuan, amar ma'ruf nahi munkar, pembinaan generasi muda, kerukunan hidup antar umat beragama, pembinaan masyarakat dan penegakan disiplin.² Selain itu, al-Qur'an berbicara tentang hukum, sosial budaya, politik dan ekonomi. Dalam ekonomi, al-Qur'an berbicara tentang akad (perikatan), jual beli, riba, hutang piutang, produksi, gadai, sirkulasi (peredaran) harta, moral dan etika bisnis bahkan tentang pajak dan asuransi.

Namun demikian al-Qur'an bukanlah kitab suci yang siap pakai, dalam arti berbagai konsep yang dikemukakan al-Qur'an tersebut tidak langsung dapat dihubungkan dengan berbagai masalah

tersebut. Ajaran al-Qur'an tampil dalam sifatnya yang global, ringkas dan *general*. Untuk dapat memahami ajaran al-Qur'an tentang berbagai masalah tersebut mau tidak mau seorang harus melewati jalur tafsir sebagaimana yang telah dilakukan para ulama.³

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam memenuhi kebutuhan jasmani terdapat aturan baik aturan vertikal maupun horizontal. Aturan yang bersifat vertikal dan horizontal telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya melalui al-Qur'an dan al-Hadis, yang pada perkembangan berikutnya diperlukan ijtihad sebagai metode pengembangan dan pemahaman dari al-Qur'an dan al-Hadis. Salah satu bentuk dari pemahaman dari al-Qur'an adalah dalam hukum dan ekonomi. Dalam pengembangan pemahaman pemikiran berikutnya muncul istilah Hukum Ekonomi Islam, yang di dalamnya telah mengatur di antaranya tentang kiat-kiat dalam memenuhi kebutuhan jasmani yang tidak terlepas dari sandang, papan dan pangan. Salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara usaha/bisnis.

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu *business*, (Plural *businesses*).

¹Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 72

²Abudin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al-Tarbawiy)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal.1-2

³*Ibid*, hal. 2.

Mengandung sejumlah arti di antaranya: *commercial activity involving the exchange of money for goods or services*-Usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*services*).⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidng usaha.⁵ Sedang dalam bahasa Arab, kata bisnis biasa diungkapkan dengan kata *al-Tijarah*, *al-Bai'* dan *al-Mubadalah* yang berarti perdagangan atau jual beli.⁶

Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.⁷

Kitab suci al-Qur'an sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh al-Qur'an dinamakan mencari karunia illahi atau *fadhllullah*, sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198:

...لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ....

⁴ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. 2010. Cet. I. Jakarta: Amzah. hlm. 17.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 138.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Cet. Ke-5, hlm. 67.

⁷ A. Kadir, *Op.cit*, hlm. 19.

".....Tidaklah dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....".⁸

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, syari'ah mengharamkan perampokan, pencurian, perampasan, penyipuan, pemalsuan, pengkhianatan, penipuan dan memakan riba, karena keuntungan yang didapat dengan cara-cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudharatan kepada orang lain.⁹

Dengan demikian, berbisnis itu tidak masalah, hanya saja aktifitas ini harus dilakukan dengan penuh *ikhtiyath* (kehati-hatian) supaya tidak terjerumus ke dalam kategori *maghrib*, yaitu *maisir*, *gharar*, dan riba.¹⁰

Bisnis yang dilakukan dengan cara halal dan baik (*halalan thayyiba*) akan memberi manfaat dan menambah kebaikan (*barakah*). Bisnis yang dilakukan dengan cara makruh mungkin mendatangkan *madharat*. sedangkan bisnis yang dilakukan dengan cara haram, pasti

⁸ Fadlurrahman, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 32.

⁹ A. Kadir, *Loc.Cit*, hlm. 56.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56-57

mendatangkan *madharat*. Oleh karena itu, jika seseorang telah mengamalkan segala titah Illahi dalam dunia bisnis, baik berupa tuntutan (wajib dan sunnah), larangan (haram dan makruh) maupun pilihan (mubah), maka ia akan menolak berbuat khianat terhadap sesama manusia, tidak mau menerima hasil bisnis dengan cara menipu, curang, riba dan sebagainya yang dilarang oleh syara.

Dalam realitas kehidupan, tidak sedikit para pelaku bisnis baik individu maupun, kelompok tertentu melakukan cara-cara atau perilaku yang menyimpang dari aturan syara (al-Qur'an dan al-Sunnah). Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meraup keuntungan di atas penderitaan orang lain. Salah satu contoh kasus seorang yang meminjamkan uang dengan bunga yang melambung tinggi (*rentenir*), satu pihak sangat menguntungkan tapi di pihak lain sangat merugikan bahkan sangat mencekik. Bahkan yang lebih mengenaskan ketika bunga itu tidak dibayar, maka bunga tersebut dijadikan pokok pinjaman. Sehingga ketika si peminjam semakin tidak bisa membayar pinjaman, maka semakin bertambah pula pokok pinjaman dan bunga pinjaman.

Bisnis apapun yang dilakukan menurut Islam dibolehkan, selama dalam menjalankan bisnis itu tidak menyalahi aturan Islam yang digariskan dalam al-Qur'an

maupun al-Hadis. Sebagaimana di sebutkan dalam kaidah disebutkan bahwa pada dasarnya setiap muamalah itu adalah mubah (boleh dilakukan) selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sebagaimana kaidah yang berbunyi :

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

"Hukum asal dalam muamalah semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹¹

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.¹²

Dengan demikian menurut kaidah tersebut di atas bahwa segala bentuk muamalah termasuk bisnis pakaian bekas adalah boleh selama dalam bisnis tersebut tidak mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. Begitu juga dalam Hukum Ekonomi Islam terdapat beberapa konsep tentang aturan berbisnis, di antaranya adalah : (1) Prinsip *an-Taradhin* dalam bisnis. (2) Tidak berbisnis ketika tiba shalat Jum'at. (3) Anti Riba dan (4) Anti Penimbunan.

¹¹ Fatwa DSN Edisi kedua tahun 2003

¹² A. Dajzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta:Kencana. 2011. Hlm. 130

Selain itu, Secara prinsip bahwa akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu: a. Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*), b. Pemaksaan (*Al-Ikrah*), c. Pembatasan dengan Waktu (*At-Tauqit*), d. Penipuan (*Al-Gharar*), e. Kemudharatan (*Adh-Dharar*), f. Syarat yang Merusak

Fenomena tersebut di atas, merupakan salah satu prinsip bisnis dari sekian banyak konsep menurut Hukum Ekonomi Islam. Untuk lebih luas dan lengkap, penulis mencoba memberikan beberapa konsep bagaimana bisnis yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam yang diangkat dalam sebuah penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui prinsip bisnis menurut Hukum Ekonomi Islam (2) Untuk mengetahui dasar hukum bisnis menurut Hukum Ekonomi Islam (3) Untuk mengetahui manfaat bisnis yang dilakukan berdasarkan Hukum Ekonomi Islam.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian atas topik ini dilakukan dengan menggunakan metode study kepustakaan (*library Reaseach*), yaitu suatu metode yang dilakukan dengan pendekatan telaahan terdapat bahan-bahan yang ada hubungannya dengan fokus masalah tentang konsep bisnis di dalam

Hukum Ekonomi Islam. Dengan metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi dalam penelitian mengenai konsep bisnis menurut Hukum Ekonomi Islam.

Di samping itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis isi (*content analysis*), yaitu metode yang secara teori dengan menelaah isi terhadap konsep yang terkandung di dalam Hukum Ekonomi Islam yang berhubungan dengan bisnis (jual beli). Dari data yang diperoleh dikorelasikan dengan menganalisis teori menurut Hukum Ekonomi Islam yang berkaitan dengan konsep bisnis. Sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang akurat secara ilmiah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan rincian sebagai berikut:

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara teortik yaitu al-Qur'an sebagai dimensi kewahyuan, al-Hadis sebagai sumber Hukum Islam kedua setelah al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Kitab-kitab Tafsir dan Kitab-kitab Fikih klasik yang ada hubungannya dengan bisnis, seperti

Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurtubi) karangan Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary Al-Qurtuby, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu* karangan Wahbah Zuhaily.

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku maupun bahan bacaan lainnya dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun sumber data ini adalah Kitab-kitab fikih klasik yang ada hubungannya dengan bisnis, seperti *Fiqhussunnah* karangan Sayyid Sabbiq, Bidayah al-Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, Fatwa MUI, Fatwa DSN dan buku-buku lainnya yang ada hubungannya dengan masalah bisnis/jual beli.

Jenis data. Data yang ditemukan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dengan cara menelaah dari berbagai sumber yaitu al-Qur'an sebagai dimensi kewahyuan, al-Hadis sebagai sumber Hukum Islam kedua setelah al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Kitab-kitab Tafsir dan Kitab-kitab Fikih klasik yang ada hubungannya dengan bisnis, seperti *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Tafsir Al-Qurtubi) karangan Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary Al-Qurtuby, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu* karangan Wahbah Zuhaily. Di samping itu jenis data kualitatif ini

diambil dari beberapa rujukan yang berhubungan dengan masalah bisnis seperti: *Fiqhussunnah* karangan Sayyid Sabbiq, Bidayah al-Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, Fatwa MUI dan Fatwa DSN.

Adapun teknik pengumpulan data berupa teknik kepustakaan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik yang tertuang dalam al-Qur'an, kitab-kitab/buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bisnis (jual beli). Beberapa rujukan yang berhubungan dengan masalah bisnis seperti: al-Qur'an sebagai dimensi kewahyuan. Al-hadis sebagai sumber hukum Islam kedua dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan kitab-kitab/buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah kitab-kitab Tafsir dan Kitab-kitab Fikih klasik yang ada hubungannya dengan bisnis pakaian bekas, seperti *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Tafsir Al-Qurtubi) karangan Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary Al-Qurtuby, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu* karangan Wahbah Zuhaily. Sedangkan rujukan lainnya sebagai penunjang yang membahas tentang masalah bisnis adalah *Fiqhussunnah* karangan Sayyid Sabbiq, Bidayah al-Mujtahid karangan Ibnu Rusyd,

Fatwa MUI, Fatwa DSN dan buku-buku lainnya yang ada hubungannya dengan masalah bisnis.

Pengolahan dan Analisis Data. Dari data-data yang telah terkumpul, langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah melakukan pengolahan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur, kemudian peneliti mengklasifikasi data-data yang telah diinventarisir dan dipilih dan dipilah, kemudian data disusun sesuai dengan topik atau masalah yang berhubungan dengan bisnis.¹³

Sedangkan analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antardata yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah.¹⁴ Dalam menganalisis data dilakukan sebagai berikut: (1) Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder; (2) Mengklasifikasikan data tersebut ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah; (3) Menginterpretasikan klasifikasi data berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam; dan (4) Menarik kesimpulan. Dengan demikian analisis data dengan menganalisa data secara teoritis menurut Hukum Ekonomi Islam dengan melihat secara substansial pada

faktor isi (*analys content*) kemudian melakukan generalisasi secara induktif dan deduktif dengan pendekatan interpretatif kemudian menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Bisnis Menurut Hukum Ekonomi Islam

Setelah penulis melakukan pengumpulan data kemudian menelaah, mengkaji dan mengklasifikasikan beberapa literatur tentang Hukum Ekonomi Islam yang berhubungan dengan bisnis, beberapa temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa prinsip tentang jual beli yang diatur dalam Hukum Ekonomi Islam yaitu, Konsep *antaradhini*, tidak melakukan bisnis ketika azan jum'at berkumandang sampai dengan selesai shalat jum'at, anti riba, anti penimbunan, tidak ada unsur ketidakjelasan (*gharar*), barangnya milik sendiri, tidak mengandung najis dan ketika melakukan akad/transaksi sesuai dengan aturan (syarat dan rukun), tidak berjual beli *hashat* (undian), tidak berjual beli *mulamasah* (dengan cara menyentuh), dan barang yang dijual bukan barang haram serta tidak ada unsur tipuan.

Selain itu, Secara prinsip bahwa akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu: Ketidakjelasan (Al-Jaha-

¹³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008.hlm. 75.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 66

lah), Pemaksaan (Al-Ikrah), Pembatasan dengan Waktu (At-Tauqit), Penipuan (Al-Gharar), Kemudaratan (Adh-Dharar), Syarat yang Merusak.

Al-Qur'an berbicara tentang pokok-pokok ajaran tentang Tuhan, Rasul, kejadian dan sikap manusia, alam jagat raya, akherat, akal dan nafsu, ilmu pengetahuan, amar ma'ruf nahi munkar, pembinaan generasi muda, kerukunan hidup antar umat beragama, pembinaan masyarakat dan penegakan disiplin.¹⁵ Selain itu, al-Qur'an berbicara tentang hukum, sosial budaya, politik dan ekonomi. Dalam ekonomi, al-Qur'an berbicara tentang akad (perikatan), jual beli, riba, hutang piutang, produksi, gadai, sirkulasi (peredaran) harta, moral dan etika bisnis bahkan tentang pajak dan asuransi. Dari hasil interpretasi al-Qur'an khususnya tentang ekonomi, maka lahirlah istilah Hukum Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dengan pendekatan study kepustakaan (*library reseach*) yang dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*). Referensi yang dipergunakan dalam penelitian adalah al-Qur'an sebagai dimensi kewahyuan, al-Hadis sebagai sumber Hukum Islam kedua setelah al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Referensi lainnya dengan pende-

katan kitab-kitab Tafsir dan Fikih klasik yang ada hubungannya dengan bisnis, seperti *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Tafsir Al-Qurtubi) karangan Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary Al-Qurtuby, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu* karangan Wahbah Zuhaily. Sedangkan referensi lainnya sebagai penunjang yang membahas tentang masalah bisnis adalah Fatwa MUI, Fatwa DSN dan buku-buku lainnya yang ada hubungannya dengan masalah bisnis.

Dari beberapa referensi tersebut di atas, teori yang telah terkumpul kemudian diinventarisir, ditelaah, diolah dan diakumulasikan kemudian dikorelasikan dengan data yang diperoleh untuk dianalisis dan kemudian dibuat hipotesa sehingga pada akhirnya akan memunculkan hasil penelitian.

Pengertian Bisnis

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu *business*, (Plural *businesses*). Mengandung sejumlah arti di antaranya: *commercial activity involving the exchange of moner for goods or services*-Usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*sevices*).¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam dunia

¹⁵Abudin Nata, *Op. Cit.* hal.1-2

¹⁶ A. Kadir, *op.cit.*, hlm. 17.

perdagangan, bidnag usaha.¹⁷ Sedang dalam bahasa Arab, kata bisnis biasa diungkapkan dengan kata *al-Tijarah*, *al-Bai'* dan *al-Mubadalah* yang berarti perdagangan atau jual beli.¹⁸

Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.¹⁹

Bisnis dalam Hukum Ekonomi Islam

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat muslim, telah banyak mengatur berbagai aspek kehidupan, baik aspek *ilahiyah*, *ubudiyah* maupun muamalah. Dari aspek muamalah, al-Qur'an telah mengatur tentang sosial ekonomi. Ketika aspek ekonomi mendominasi kehidupan manusia, maka al-Qur'an memberikan aturan agar ketika melakukan kegiatan ekonomi (bisnia) tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran dan keharaman yang berujung kepada kemadaraman.

Prinsip an-Taradhin dalam bisnis

Al-qur'an melarang bisnis yang dilakukan dengan cara batil, karena itu akan

merugikan orang lain atau pihak lain. Untuk menghindari cara batil tersebut, al-Qur'an memberikan solusi yaitu melakukan bisnis dengan cara *an-taradhin* (suka sama suka di antara kedua belah pihak yang berbisnis). Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Nisa (4) ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَاكَلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".²⁰

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah mengingatkan agar jangan memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan di antara kamu dengan jalan batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syari'at, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama, Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankan

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 138.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Cet. Ke-5, hlm. 67.

¹⁹ A. Kadir, *loc. cit.*, hlm. 19.

²⁰ Fadlurrahman, dkk, *op. cit.* hlm. 84.

kan harta, maka pesan ayat ini adalah janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, Sebenarnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.²¹

Tidak berbisnis ketika tiba shalat Jum'at

Di dalam al-Qur'an dilarang melakukan aktivitas bisnis saat adzan Jum'at berkumandang samapi shalat jum'at selesai. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Jum'ah (62) ayat 9 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"*²²

Ayat tersebut secara jelas ditujukan kepada orang-orang yang beriman bahwa apabila imam telah naik mimbar dan muadzin telah mengumandangkan adzan di hari jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan

muadzin dan meninggalkan jual beli (segala urusan bisnis). Jika jual beli dipandang sebagai terjadinya transaksi dan pada saat itu menjadi bagian dari pekerjaan maka semua pekerjaan wajib ditinggal selama shalat berlangsung. Seruan ini menjadi pijakan dalam setiap aktivitas bisnis untuk selalu mengingat Allah (*dzikrullah*). Kemudian jual beli dapat dilanjutkan lagi setelah shalat.²³

Dengan demikian keseimbangan antara jual beli dalam ranah muamalah dengan shalat dalam ranah ibadah menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan al-Qur'an (ekonomi Islam). Keuntungan yang didapat dalam berbisnis bukan keuntungan materi semata tapi keuntungan yang hakiki yaitu mencari ridla Allah untuk bekal di akherat kelak.

Anti Riba

Anti riba merupakan konsep yang diturunkan dari al-Qur'an dan al-Hadis Rasulullah SAW. Al-qur'an dengan jelas menggunakan kata riba sebanyak delapan kali yang diturunkan secara bertahap (*tadrijuhu fi itsbat al-ahkam*) dalam arti berangsur-angsur dalam menetapkan hukum.²⁴

²¹ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.* hal. 411-412.

²² Fadlurahman, dkk, *loc. cit.* hlm. 555.

²³ Dwi Suwiknyo, *Lo. Cit.* hlm. 131-132.

²⁴ Dalam masalah riba, al-Qur'an diturunkan tidak sekaligus melainkan secara bertahap

Al-qur'an melarang secara tegas terhadap praktek riba, karena riba dapat berdampak pada kejiwaan, sosial dan ekonomi. Dari segi kejiwaan bahwa riba dapat menumbuhkan perasaan egois, sehingga dia tidak kenal melainkan terhadap dirinya sendiri dan tidak mau memperhatikan, kecuali demi kemashlahatan dirinya sendiri. Riba dapat menghilangkan jiwa pengorbanan, menghilangkan perasaan cinta kebajikan dan perasaan social. Hubungan persaudaraan insaniyah sama sekali menjadi kabur, sehingga seorang rentenir menjadi manusia yang galak dan buas. Hobinya hanya mengumpulkan harta dan memeras darah manusia dan merampas apa yang di tangan orang lain. Dia dapat dikatakan sebagai serigala berbentuk manusia. Bahaya riba di masyarakat dapat melahirkan permusuhan, memutuskan ikatan kemanusiaan dan menghancurkan seluruh bentuk kasih sayang, persaudaraan dan perbuatan-perbuatan baik dalam diri manusia, bahkan bias menaburkan benih-benih

(berangsur-angsur) samapi empat tahap. Tahap pertama berisi *mau'idzah salbiyah*, maksudnya peringatan agar berhenti dari perbuatan riba, karena kemurkaan Allah terhadap riba dan tidak ada pahala di sisi Allah (lihat surat Al-Rum ayat 39). Tahap kedua, al-Qur'an diturunkan berisi isyarat bukan terang-terangan. Maksudnya sindiran kepada orang-orang yahudi (lihat surat al-Nisa ayat 160-161). Tahap ketiga, al-Qur'an diturunkan secara tegas melarang riba, tapi larangan di sini bersifat *juz'iyah* (sebagian) (lihat surat Ali-Imran ayat 30, dan tahap keempat, larangan riba secara tegas dan menyeluruh (*kulliyah*) sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 278-279.

hasud dan kebencian dalam hati manusia, serta meporak-porandakan kode-kode cinta dan persaudaraan. Sedangkan bahaya riba dari segi ekonomi, jelas-jelas membagi manusia dalam dua tingkatan yaitu: Tingkat elite yang bergelimang dalam kenikmatan dan kemewahan serta bersenang-senang dengan keringat orang lain, dan tingkat miskin yang hidup kelaparan serba kekurangan. Dari situlah kemudian terjadi pertentangan kelas. Di sini jelas sekali, bahwa riba itu cara bekerja untuk mencari kekayaan yang paling buruk. Di mana kekayaan hanya akan bertumpuk di tangan beberapa orang tertentu saja, dan di sinilah pangkal terjadinya bala yang menimpa bangsa-bangsa dan golongan, yang selanjutnya terjadilah berbagai bencana dan huru-hara, dan bertambah pula pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri.²⁵

Anti Penimbunan

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang mengakibatkan kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi naik lebih mahal (*ikhtikar*). Termasuk penimbunan harta yang dicintai seperti emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan

²⁵ Muhamad Ali Ash-Shabuni, *op. cit.* Jilid 1, hlm. 395-396.

Allah merupakan perilaku ekonomi (bisnis) yang diharamkan. Perilaku memperkaya diri dengan tidak menafkahkan harta bendanya di jalan Allah juga diharamkan.²⁶

Di samping beberapa konsep bisnis yang telah dikemukakan menurut al-Qur'an, terdapat Kaidah Fikih yang menjelaskan bahwa pada asalnya setiap muamalah itu adalah mubah (boleh dilakukan) selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal dalam muamalah semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁷

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.²⁸

Selain itu, Secara prinsip bahwa akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu:

²⁶ Dwi Suwiknyo, *Loc. cit*, hlm.34. Lihat pula al-Qur'an surat al-Taubah ayat 34-35.

²⁷ Fatwa DSN Edisi kedua tahun 2003

²⁸ A. Dajzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta:Kencana. 2011. Hlm. 130

Ketidajelasan (Al-Jahalah)

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang akan mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidajelasan ini ada empat macam, yaitu: (1) Ketidajelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli; (2) Ketidajelasan harga; (3) Ketidajelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, dalam *khiyar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal; dan (4) Ketidajelasan dalam langkah-langkah penjaminan.

Pemaksaan (Al-Ikrah)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan itu ada dua macam, yaitu: (1) Paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya; dan (2) Paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Pembatasan dengan Waktu (At-Tauqit)

Jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: "Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun". Jual beli

semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

Penipuan (Al-Gharar)

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter.

Kemudharatan (Adh-Dharar)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.

Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para *fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.

Syarat yang Merusak

Setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan peneliti dan data yang telah diperoleh dari berbagai literatur, kemudian diklasifikasikan dan dikorelasikan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Prinsip bisnis menurut Hukum Ekonomi Islam adalah prinsip *an-taradhin*, tidak melakukan bisnis ketika azan jum'at berkumandang sampai dengan selesai shalat jum'at, anti riba, anti pembunuhan, tidak ada unsur ketidak jelasan (*gharar*), barangnya milik sendiri, tidak mengandung najis dan ketika melakukan akad/transaksi sesuai dengan aturan (syarat dan rukun), tidak berjual beli *hashat* (undian), tidak berjual beli *mulamasah* (dengan cara menyentuh), dan barang yang dijual bukan barang haram serta tidak ada unsur tipuan. Selain itu, Secara prinsip bahwa akad jual beli harus ter-

hindar dari enam macam 'aib, yaitu: Ketidaktepatan (*Al-Jahalah*), Pemaksaan (*Al-Ikrah*), Pembatasan dengan Waktu (*At-Tauqit*), Penipuan (*Al-Gharar*), Kemu-
daratan (*Adh-Dharar*), Syarat yang Merusak.

Pada dasarnya yang menjadi dasar hukum dalam berbisnis adalah al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam pertama, al-Hadis sebagai sumber Hukum Islam kedua dan Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari'ah. Di samping itu sebagai dasar hukum dalam berbisnis adalah Fatwa MUI dan fatwa DSN.

Adapun manfaat dalam berbisnis berdasarkan aturan Islam adalah di samping mendapatkan keuntungan di dunia, juga mendapat keuntungan di akherat nanti. Di samping itu berbisnis yang sesuai dengan Islam tidak merugikan orang lain/konsumen. *

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fadl, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2006. Departemen Agama RI, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Abd. Hakim, Atang. 2011. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Ad-Duwaysy, Ahmad bin Abdurrazaq. 2004. *Fatwa-fatwa Jual Beli*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. T.t. *Bulugh al-Maram min Adilat al-Ahkam*, Baerut:Al-Maktabah al-Tijariyah Al-Kubra.
- Al-Syatibi, Abu Ishak. T.t. *Al-Muwafaqat fi Ushuliy Syari'ah*. Mesir:Al-Tijariyah
- Al-Qurtuby, Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary. *Tafsir Al-Qurtuby*, t.t. Juz V, Mesir:Al-Maktabah Al-Taufiqiyah.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman. 2008. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Ash-Shabuni, Muhamad Ali, *Rawai'u Al-Bayyan Tafsir Ayaat Al-Ahkam*. 1391 H, Jilid 2. Makkah Al-Mukarramah: t.p.
- Ash-Shiediqie, M. Hasby. 1980. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- _____.1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- A Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. 2010. Cet. I. Jakarta: Amzah.
- Bisri, Cik Hasan. 2008. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dewi, Gemala. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, Acep dan I Nurol Aen. 2003. *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafind Persada.
- Djazuli, Acep. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____.1991.*Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. Bandung: PT Orba Shakti
- Fatwa DSN Edisi kedua tahun 2003
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2000. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adilat al-Ahkam*, Baerut:Al-Maktabah al-Tijariyah Al-Kubra. t.t. hlm. 165
- Ibnu Rusyd, Muhammad Ibnu Ahmad. T.t. *Bidayah Al-Mujtahid*. Semarang: Usha Keluarga.
- Ibnu Taimiyah. 2001 M/1422 H. *Al-Qawaid al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*. Jilid II. Cet. I. Riyadh:Maktabah al-Rusyd.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- Lubis, Surahwardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika.
- Munawwir, Ahmad Wirson. 1997. *Kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Muslich, AhmadWardi. 2011. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Nasution, Harun. 1986. *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid II. Jakarta:UI Press
- Nata, Abudin. 2002. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al-Tarbiyah)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Sunnah*. Jilid III, Mesir:Dar al-Fath.
- Shabri, Abul Futuh, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi (Washaya Ar-Rasul li At-Tujjar)*, Penerjemah Misbakhul Khaer 2007, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Subekti. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. 2010. Cet. 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwiknyo, Dwi. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, 2010. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Skousen. 2007. *Pengantar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Zuhaili, Wahbah, M. Bassam Rusydi Zain, M. Wahbi Sulaiman, M. Adnan Salim. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an (Al-Mausu'at Al-Qur'aniyyat Al-Muyassarah)*, Penerjemah Tim Kuwais, Tajudin, Ed. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhaili, Wahbah, 1997. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al- Fikr.
- Zuhdi, Masjfuk. 1989. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji MasAgun
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.